



PUTUSAN

Nomor 13 / PDT/ 2021/ PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Isnetty S.S.H. Tempat tanggal lahir Bukittinggi, 14 Mei 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Jalan Pulo Asem Raya No.2 Rt 001 / Rw 001 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gedung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Kepala Hindu anak Kemenakan Keturunan RAPI, Kaum Persukuan Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Wali Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, hal ini sesuai dengan Ranji Keturunan tertanggal 5 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Memberi kuasa kepada:

1. KHAIRUL ABBAS, S.H.,S.Kep.,M.KM.
2. ALEX SANDRA, S.HI., M.H.
3. RIO CANDRA, S.H.

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **KHAIRUL ABBAS, SH, S.Kep, MKM & Rekan** (*Advocates And Legal Consultants*), yang beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/ABS/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang telah di Legalisasi oleh Irwandi, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Agam dengan Nomor : 496/L/VII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Register Nomor : 9/PA.SK/2021/PN.Bkt tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Melawan;

1. **Zuyetty**, Suku Jambak, alamat Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
Dalam hal Dalam hal ini memberi Kuasa Linda Melia, S.Si,M.Pd, Tempat tanggal lahir Padang, 30 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Guru, Agama Islam, alamat Jl. Teggal Sari Gg. Mekarsari, Rt.001 Rw 006 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 31 Maret 2020 Nomor: 70/Pdt.SK/2020/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **Helen Defira**, Suku Jambak, Alamat Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 13/PDT/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Desember 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.331.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 30/Pdt.Bdg/2020/PN Bkt, tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Bkt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Januari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Terbanding I semula Tergugat II, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 12/PDT.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Penggugat :
 - a. Terhadap Objek Tumpak I penggarapan diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya dari Objek Tumpak I;
 - b. Bahwa terhadap Objek Tumpak III, V, VII diberikan hak penggarapan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - c. Bahwa terhadap Tumpak II, IV, VI, dan VIII diberikan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan hak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak I $\frac{1}{2}$ (setengah), Tumpak III, V, dan Tumpak VII sepenuhnya, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 21 Pdt.G/2017/PN.LBB tertanggal 7 Maret 2018;
7. Menyatakan putusan ini dapat di eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak memori banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi 12/PDT.G/2020 PN Bkt



tanggal 17 Desember 2020;

MENGADILI DIRI SENDIRI

1. Menerima kebenaran yang disampaikan Terbanding/Tergugat berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan saksi;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan kebohongan besar untuk membuat gugatan;
3. Menolak seluruh gugatan Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya dari perkara ini;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi 12/PDT.G/2020/PN Bkt;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mempertimbangkan kembali Pokok Perkara yang pada pokoknya telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat yang sama melalui** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.LBB tertanggal 7 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht Van Gewijs*);
- Bahwa pada dasarnya **terdapat kesamaan subjek dan objek yang di perkarakan, dan bahkan dengan posita dan petitum yang sama dalam gugatan perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2017/PN.LBB dengan Perkara Perdata nomor : 12/PDT.G/2020/PN.Bkt yang dibanding ini**, hanya saja terdapat kealfaan Penggugat dalam perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2017/PN.LBB yang tidak meminta dalam petitumnya amar putusan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



condemnatoir, sehingga Majelis Hakim yang memeriksanya tidak mencantumkan amar dimaksud, mengingat asas *ultra petitum partium* (memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat). **Maka** berdasarkan hal inilah Pembanding/Penggugat mengajukan gugatannya kembali atas perkara yang sama dengan objek dan subjek yang sama dengan perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2017/PN.LBB;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding dalam Perkara Perdata nomor : 12/PDT.G/2020/PN.Bkt ini ialah **agar terhadap putusan terdahulu** (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.LBB tanggal 7 Maret 2018) **dicantumkan amar *condemnatoir* supaya dapat di eksekusi**;
- Bahwa Perkara ini sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.LBB tanggal 7 Maret 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht Van Gewijs*), tetapi tidak dapat di eksekusi, karena dalam putusan perkara a quo tidak terdapat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), untuk itu Kuasa Penggugat memohon dalam Putusan nantinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menambah kata-kata Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, jika engkar dapat dimintakan dengan bantuan POLRI;
- Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2010", pada halaman 337 menyebutkan bahwa terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan putusan *declaratoir* tersebut dapat dieksekusi harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru **agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar *condemnatoir***, dengan syarat bahwa Putusan tersebut atas perkara yang bersifat *contentiosa* serta telah berkekuatan hukum tetap (*incraht Van Gewijs*);
- Bahwa lebih lanjut dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut menjelaskan ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan **dalam pemeriksaan gugatan baru atas putusan *declaratoir***, yaitu :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Majelis Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan *declaratoir*;

Majelis hakim dalam konteks ini tidak diperkenankan sama sekali menilai materi atau substansi putusan karena putusan *declaratoir* tersebut adalah

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan hukum dan amarnya harus diartikan sebagai suatu keadaan yang final dan tetap (*final and steady*). Dengan demikian, maka tertutup segala upaya untuk menilai atau mengoreksi materi pertimbangan hukum dan amar putusan *declaratoir* tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kembali pokok perkara, dan secara serta merta mengesyampingkan azas *incraht Van Gewijs* (berkekuatan hukum tetap) sebagai suatu keadaan yang final dan tetap (*final and steady*), dan juga mengenyampingkan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu;

Bahwa Fungsi hakim dalam hal ini hanyalah menilai apakah terhadap putusan terdahulu yang bersifat *declaratoir* dapat dicantumkan amar *condemnatoir* dan dapat dieksekusi atau tidak;

Penilaian ini dilakukan dengan meneliti apakah amar atau diktum *declaratoir* tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo (perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo perkara nomor 13/PDT/2021/PT.PDG) sebagaimana tertuang dalam gugatannya hanya menambahkan petitum-petitum yang bersifat *condemnatoir* (Penghukuman kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah) yang dalam perkara terdahulu (perkara nomor 21/Pdt.G/2017/PN.LBB yang telah diputus tanggal 7 Maret 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht Van Gewijs*), namun petitum-petitum yang bersifat *condemnatoir* belum sempat dimintakan dalam gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu (perkara nomor 21/Pdt.G/2017/PN.LBB) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Basung tanggal 7 Maret 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht Van Gewijs*), petitum dan amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Penggugat :
 - a. Terhadap Objek Tumpak I penggarapan diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya dari Objek Tumpak I;
 - b. Bahwa terhadap Objek Tumpak III bernama Sawah Tapi yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan :

Utara : Tanah/ Sawah Milik Hamid St. Marajo Suku Pisang;

Selatan : Tanah/ Sawah Milik Gadih;

Timur : Tanah Milik Nur Cahya dan Basunduik;

Barat : Tanah/ Sawah Milik H. Dt. Basunduik dan Neli;

Tumpak V, bernama Sawah Laweh Ranggo Selang, yang terletak di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Tanah dan Sawah berbatas dengan :

Utara : Tanah/ Sawah Milik Dulah Gadut;

Selatan : Sawah Kaum Penggugat dan Tergugat;

Timur : Bandar;

Barat : Tanah Milik Y. St. Mangkuto;

Tumpak VII, Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan berbatas sebagai berikut :

Timur : Jl. Raya;

Barat : Tanah Penggugat;

Utara : Jl. Kampung;

Selatan : Tanah Milik IMI;

Diberikan hak penggarapan sepenuhnya kepada **PENGGUGAT**;
 - c. Bahwa terhadap Tumpak II, IV, VI, dan VIII diberikan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo (perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo perkara nomor 13/PDT/2021/PT.PDG, yang diperiksa dalam tingkat banding sekarang ini), petitum-petitumnya adalah sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Penggugat :
 - a. Terhadap Objek Tumpak I penggarapan diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya dari Objek Tumpak I;
 - b. Bahwa terhadap Objek Tumpak III, V, VII diberikan hak penggarapan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - c. Bahwa terhadap Tumpak II, IV, VI, dan VIII diberikan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan hak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak I $\frac{1}{2}$ (setengah), Tumpak III, V, dan Tumpak VII sepenuhnya, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 21 Pdt.G/2017/PN.LBB tertanggal 7 maret 2018;
7. Menyatakan putusan ini dapat di eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut :



1. .Foto Copy Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatan Kamang Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014, (P-1)
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.LBB, (P-2), dan mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua)

orang, yaitu saksi 1.Arpendi dan saksi 2.Yunius Glr Sutan Mangkuto;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung perkara nomor 21/Pdt.G/2017/PN.LBB yang diputus pada tanggal 7 Maret 2018, ternyata putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun putusannya seluruh amar yang dikabulkan sifatnya masih deklaratoir belum ada amar yang bersifat condemnatoir (penghukuman) sesuai dengan gugatannya pada waktu itu, sehingga amar putusan tersebut tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara aquo perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo perkara nomor 13/PDT/2021/PT.PDG, penggugat mengajukan gugatan baru yang masih berkaitan dengan perkara terdahulu dengan menambah petitum yang bersifat condemnatoir (petitum nomor 5 dan petitum nomor 7) dalam gugatannya agar dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara sebelumnya dalam pokok perkara telah dikabulkan seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka isi amarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga mengenai amarnya dalam perkara aquo menunjuk pada amar yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara aquo, mempertimbangkan petitum-petitum condemnatoir dari Penggugat yang belum dimintakan Penggugat dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti amar putusan perkara nomor 21/Pdt.G/2017/PN.LBB yang diputus pada tanggal 7 Maret 2018 dengan gugatan perkara aquo (perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo perkara nomor 13/PDT/2021/PT.PDG) ternyata antara

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



kedua perkara tersebut memiliki korelasi/ kaitan yang erat dimana para pihak/ subyek perkara dan obyek perkaranya adalah sama, sehingga oleh karena sama maka menurut ketentuan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim tidak perlu menilai lagi pokok perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dalam perkara sebelumnya karena sudah berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan petitum yang bersifat

condemnatoir dalam gugatan perkara aquo berkaitan erat dengan perkara sebelumnya yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau dengan perkataan lain subyek dan obyek yang diperkarakan sama, maka gugatan demikian yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berikut dibawah ini mempertimbangkan satu persatu tentang petitum-petitum Penggugat yang bersifat condemnatoir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5, yang memohon supayamenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak I ½ (setengah), Tumpak III, V, dan Tumpak VII sepenuhnya, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI, oleh karena beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 tentang supaya putusan ini dapat di eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat, bahwa oleh karena tentang pengabulan putusan serta merta (putusan *uitvoerbaar bij voorraad*) adalah kewenangan pada Pengadilan Tingkat Pertama namun bukan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, supaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 21 Pdt.G/2017/PN.Lbb tertanggal 7 Maret 2018, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu dinyatakan lagi menguatkan putusan , hal tersebut berlebihan, dengan demikian petitum tersebut ditolak;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 17 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan menyempurnakan redaksi petitum Penggugat yang dianggap perlu untuk disempurnakan supaya lebih terang dan jelas, khususnya mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hak Penggugat :
 - a. Terhadap Objek Tumpak I berupa Tanah Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanagan, Nagari Koto Tangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Tanah Milik Ros, Tanah Milik Dt..Marajo Indo dan Nun;
 - Barat : Tanah Milik Syamsuamar dan jalan;
 - Timur : Tanah Milik Yunius St.Mangkuto;
 - Penggarapan diberikan ½ (setengah) nya dari Objek Tumpak I;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG



b. Bahwa terhadap Objek Tumpak III, V, VII

Ad III. Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan :

Utara : Tanah/Sawah Milik Hamid St. Marajo Suku Pisang

Selatan : Tanah/sawah milik Gadih

Barat : Tanah/sawah milik H. Dt.Basuduik dan Neli

Timur : Tanah Milik Nurcahya dan Basunduik,

Ad V. Sawah Laweh Ranggo Selang yang terletak di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Tanah dan Sawah berbatas dengan :

Utara : Tanah/sawah Milik Dulah Gadut

Selatan : Sawah Kaum Penggugat dan Tergugat

Barat : Tanah Milik Y. St. Mangkuto

Timur : Bandar,

Ad.VII. Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Hanifah

Selatan : Tanah Milik IMI

Barat : Jl. Kampung

Timur : Rumah Siwa).

diberikan hak penggarapan sepenuhnya kepada Penggugat;

c. Bahwa terhadap Tumpak II, IV, VI, dan VIII

Ad.II.Sawah Dangka yang terletak di jorong Luak Tungguang Giring-Giring Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan :

Utara : Alm.Basa Amin/Anit

Selatan : Datuak Mangkudun Suku Sipanjang

Barat : Lian dan tanah / sawah lisah

Timur : Bandar,



Ad.IV. Sawah Baruah Ambacang yang terletak di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan :

Utara : Tanah Sawah Milik Safina
Selatan : Jalan Umum
Barat : Mushalla
Timur : Jalan Jalikur – Dangau Baru,

Ad.VI. Tabek/Kolam yang terletak di jorong Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Sawah Penggugat
Selatan : Berbatas dengan Jalan
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Jalikur Patanangan
Timur : Berbatas dengan Sawah ita,

Ad.VIII. Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut :

Timur : Rumah Siwa
Barat : Jl. Kampung
Utara ; Tanah Milik Hanifah
Selatan : Tanah Milik IMI

diberikan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan hak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak I: ½ (setengah), Tumpak III, V, dan Tumpak VII: sepenuhnya, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami Muefri, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Rohendi, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Haki-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rohendi, S.H., M.H.,

Muefri, S.H., M.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan: Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan: Rp 10.000,00
 3. Adminitrasi : Rp130.000.00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)